



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 99/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 24 Februari 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kelurahan Tanjung Rancing pada tanggal 13 September 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/04/X/2013, tanggal 2 Oktober 2013;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Jua-Jua selama kurang lebih 2 bulan,



selanjutnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai sekarang, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun setelah 2 bulan dari pernikahan Termohon melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK I P DAN T, umur 21/2 (dua setengah) bulan anak tersebut sekarang ada pada Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sejak awal kurang harmonis dikarenakan;
- Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai, bahkan Termohon sudah pernah mengirim sms kepada Pemohon, isi sms tersebut agar Pemohon menceraikan Termohon, sms tersebut dikirim oleh Termohon pada tanggal 18 Januari 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari oleh rasa cinta, pernikahan hanya memenuhi tanggung jawab;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2013 Pemohon bersama keluarga mengantar Termohon ke Desa Jambu Ilir, dan keluarga Termohon memang meminta kepada Pemohon agar supaya Termohon beserta anaknya diantarkan ke Jambu Ilir agar keluarga Termohon bisa mengurus Termohon beserta anak tersebut dan setelah Pemohon mengantar beserta anak tersebut, Pemohon pergi bekerja di Sungai Lilin MUBA dan setelah 1 (satu) bulan dari bekerja, pada tanggal 15 Desember 2013 Pemohon bersama keluarga menemui Termohon di Desa Jambu Ilir dan pada saat itu juga Pemohon memberi uang kepada Termohon sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sejak tanggal 15 Desember 2013 tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bertemu lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi



komunikasi, namun hanya ada Termohon mengirim sms kepada Pemohon tanggal 18 Januari 2014 yang isi sms tersebut agar supaya Pemohon menceraikan Termohon;

- Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Kayuagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan ia telah dipanggil dengan secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan relaas panggilan tertanggal 04 Maret 2014, 11 Maret 2014, dan tanggal 18 Maret 2014 Termohon telah dipanggil, namun Termohon tidak hadir, juga tidak mengirim orang sebagai kuasanya, dan telah



ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kayuagung, Nomor : 431/04/X/2013, tanggal 02 Oktober 2013, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan ternyata fotokopi tersebut sama dengan aslinya dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

I Saksi Pertama

Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;



- Bahwa, pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, saksi hadir, pernikahan dilaksanakan di rumah saksi di Tanjung rancing dan status Pemohon dan Termohon pada waktu menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan sampai dengan Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya tidak rukun;
- Bahwa, saksi tahu dari Pemohon bahwa Termohon minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa, sebab Termohon minta cerai dari Pemohon karena Pemohon jarang pulang dan bekerja di PT. Tania Selatan di Sekayu dan kalau pulang satu bulan satu kali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa, Termohon yang pergi dari kediaman bersama diantar oleh Pemohon dan saksi;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon pisah sudah tidak ada komunikasi dan masalah nafkah Pemohon masih memberi untuk Termohon;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, saksi bersama Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon, akan tetapi Termohon tetap dengan pendiriannya untuk minta pisah dari Pemohon, dan upaya perdamaian tersebut sampai dengan saat ini tidak berhasil;

II Saksi Kedua



Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan komering Ilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah buruh cuci di sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon, dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di bedeng sampai dengan Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hamonis atau tidak;
- Bahwa, Pemohon bekerja di perkebunan sawit dan jarang pulang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tepatnya sebelum anak Pemohon dan Termohon lahir;

III Saksi Ketiga

Saksi III, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan komering Ilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di bedeng sampai dengan Pemohon dan Termohon pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Termohon dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja di perkebunan sawit dan jarang pulang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan Oktober 2013;
- Bahwa, Termohon yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan dan menghadirkan saksi di persidangan karena tidak ada lagi saksi yang mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak begitu lama tinggal bersama Pemohon di rumah bedeng yaitu hanya sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah suppletioir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis, Pemohon telah bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah suppletioir yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengangkat sumpah, Ketua Majelis membacakan Putusan Sela yang selengkapanya cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tanggal 24 Maret 2014 perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya



secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan a quo adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa



kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai, bahkan Termohon sudah pernah mengirim sms kepada Pemohon, isi sms tersebut agar Pemohon menceraikan Termohon, sms tersebut dikirim oleh Termohon pada tanggal 18 Januari 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari oleh rasa cinta, pernikahan hanya memenuhi tanggung jawab;

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, serta tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan Termohon juga tidak ada mengajukan jawaban tertulis mengenai tangkisan (*eksepsi*) tentang kewenangan relatif, sedangkan permohonan Pemohon dipandang berdasar hukum dan beralasan, maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada menyampaikan bantahan karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setelah mendengar terlebih dahulu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P.) adalah adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kayuagung, Nomor : 431/04/X/2013, tanggal 02 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menunjukkan bukti yuridis (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Abdul Gafur dan Zaina Aziza terikat hubungan pernikahan yang sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung tanggal 02 Oktober 2013, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, dan juga Pemohon dihadapan Majelis Hakim, menyatakan bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, hanya saksi I Pemohon (Ibu kandung Pemohon) yang mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi juga ikut mengalami langsung upaya perdamaian keluarga, saksi tersebut bersama Pemohon telah berusaha membujuk Termohon untuk kembali rukun setelah



Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, namun Termohon tetap bersikeras meminta cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon adalah buruh cuci sekaligus tetangga di rumah bedeng Pemohon di Kelurahan Jua-Jua, saksi tersebut tidak pernah menyaksikan maupun mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, apalagi sampai mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tersebut sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon adalah tetangga yang tinggal bersebelahan dengan Pemohon, juga tidak banyak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tersebut membenarkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon jarang pulang karena Pemohon bekerja di perusahaan di Kabupaten Sekayu, namun saksi tersebut tidak pernah menyaksikan dan mendengar pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi III Pemohon hanya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis berdasarkan informasi/ cerita yang dituturkan oleh kawan SMP Termohon yang merupakan tetangga saksi III Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi III Pemohon adalah testimonium de auditu yaitu keterangan yang tidak berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, yaitu sumber pengetahuan yang dibenarkan oleh hukum yaitu kesaksian yang berdasarkan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau



kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak
(Vide Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata);

Menimbang, dari ketiga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menganggap hanya satu orang saksi saja yaitu saksi I Pemohon, dan menilai bahwa bukti saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*), sehingga apabila ditambah dengan bukti lain maka pembuktian menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi saja, dan berdasar kaidah hukum satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Pemohon belum cukup bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan menyatakan dirinya siap bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata hal. 749 yang diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim yaitu penerapan alat bukti sumpah (*suppletoir*) baru memenuhi syarat formil, apabila sama sekali tidak ada alat bukti lain atau tidak ada upaya lain. Jika dalil gugatan/ permohonan Pemohon tidak terbukti dengan sempurna namun dalil gugatan itu tidak sama sekali tidak terbukti, sedangkan para pihak tidak berdaya untuk mengajukan alat bukti lain baru boleh diterapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, yang diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim dalam bukunya



yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 tentang kedudukan sumpah supletoir dalam hukum acara perdata bahwa "untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah supletoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah supletoir tersebut, Majelis menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut;;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kelurahan Tanjung Rancing pada tanggal 13 September 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/04/X/2013, tanggal 2 Oktober 2013;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, kemudian setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon minta cerai dari Pemohon karena Pemohon jarang pulang dan bekerja di PT. Tania Selatan di Sekayu dan kalau pulang satu bulan satu kali;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, Termohon yang pergi dari kediaman bersama diantar oleh Pemohon dan saksi;



- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon pisah sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa, ketidakharmonisan keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, saksi bersama Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon, akan tetapi Termohon tetap dengan pendiriannya untuk minta pisah dari Pemohon, dan upaya perdamaian tersebut sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*;

Menimbang, bahwa Majelis perceraian atas Pasal 19 Huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas mengenai 3 unsur yaitu :

- Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- Sifat dan bentuk serta kadar perselisihan dan pertengkaran;
- Tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon minta cerai dari Pemohon karena Pemohon jarang pulang dan bekerja di PT. Tania Selatan di Sekayu dan kalau pulang satu bulan satu kali, faktor penyebab tersebut yang mengakibatkan pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sangat prinsipil dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan pisah tempat tinggal, dan keluarga Pemohon pernah berupaya sebanyak 2 (dua) kali berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Termohon agar kembali rukun bersama Pemohon, namun Termohon menolak dan menyatakan tidak ingin hidup bersama Pemohon kembali dan meminta diceraikan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata selisih, yang artinya beda, hal yang tidak sependapat, pertentangan pendapat, atau pertikaian. Sedangkan perselisihan adalah bersengketa tidak pernah hidup rukun. Adapun pertengkaran berasal dari kata tengkar, yang artinya berbantah atau bercekcok. Sedangkan pertengkaran sendiri adalah percecokan atau perdebatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pertengkaran adalah sesuatu yang kongkrit, dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain berupa cekcok antara pihak berperkara, sedangkan perselisihan adalah sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi



saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sifat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian prinsipil yang ditunjukkan dengan kerasnya keinginan Termohon untuk berpisah/ bercerai dari Pemohon, meskipun usia pernikahan yang masih relatif muda, namun dengan upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif- prediktif oleh karenanya keadaan tersebut dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon berpisah namun tidak berhasil, hal sedemikian tersebut menjadi indikator kuat bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa jalinan kasih sayang dalam jiwa Pemohon dengan Termohon sebagai sendi berdirinya rumah tangga, tidak ada lagi, yang ada adalah kebencian dan permusuhan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah pecah, justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”* , dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Tanjung Rancing, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Tanjung Raja Tanjung Lubuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1435 H. yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Sundus Rahmawati, SH dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mazmiroh, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Sundus Rahmawati, SH		Ali Akbarul Falah, S.HI
Panitera Pengganti		



Mazmiroh, SH		

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Adm/ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 440.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000
- 5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 531.000,-
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)